

**NOMOR 14****TAHUN 2012****SERI E**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian daerah dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa

mendatang, perlu didukung oleh suatu peraturan daerah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang sehat dan bertanggung jawab;

- c. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai kesadaran dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan daerah yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5303);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota.
6. Forum TJSL adalah forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
7. Tim Fasilitasi adalah tim yang memfasilitasi dan mensinergikan pelaksanaan TJSL yang terdiri dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota, kalangan profesional, tokoh masyarakat dan akademisi.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung Jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

9. Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
10. Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbuka yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usahanya di Kota Cirebon.
11. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
12. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
14. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

15. Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
16. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL berdasarkan asas :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Pertanggungjawaban;
- d. Kemandirian;
- e. Kesetaraan dan Kewajaran;
- f. Manfaat;
- g. Keadilan;
- h. Kehati-hatian;
- i. Kelestarian berkelanjutan;
- j. Kerakyatan;
- k. Kebersamaan; dan
- l. Keterpaduan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan yang melakukan aktifitas usaha di Kota.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada Perusahaan atas pelaksanaan TJSL agar sesuai dengan perencanaan Kota.

Pasal 5

Tujuan Peraturan Daerah ini :

- a. terpenuhinya penyelenggaraan TJSL yang terkoordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. terwujudnya batasan yang jelas TJSL;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. menumbuhkan sistem ekonomi yang sehat dan berwawasan lingkungan melalui optimalisasi peran sosial Perusahaan;
- e. mengurangi dampak negatif keberadaan Perusahaan dan meningkatkan dampak positif keberadaan Perusahaan;

- f. melindungi Perusahaan agar terhindar dari pungutan liar;
- g. terwujudnya program Pemerintah Kota dalam meningkatkan pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan TJSL; dan
- h. terpenuhinya pemberian penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSL.

BAB III

HAK PEMERINTAH KOTA, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Kota

Pasal 6

Pemerintah Kota berhak :

- a. menentukan program skala prioritas bagi Perusahaan yang akan melaksanakan TJSL; dan
- b. memberikan penghargaan bagi perusahaan yang aktif melaksanakan program TJSL.

Bagian Kedua
Hak Perusahaan

Pasal 7

Setiap Perusahaan berhak :

- a. mendapat kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal atau perusahaan dari Pemerintah Kota;
- b. mendapatkan ijin untuk beroperasi secara sosial; dan
- c. mendapatkan penghargaan.

Bagian Ketiga
Hak Masyarakat

Pasal 8

Setiap masyarakat berhak :

- a. memperoleh bantuan dalam bentuk dana atau barang yang diberikan kepada Perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat berupa bantuan pendidikan, pelatihan atau fasilitas penunjang pendidikan atau pelatihan yang diberikan guna meningkatkan kecerdasan masyarakat;
- b. memperoleh bantuan peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas penunjang kesehatan;
- c. memperoleh bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum dalam bentuk dana atau barang untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. memperoleh bantuan sarana ibadah yang diberikan dalam bentuk dana atau barang guna pembangunan, rehabilitasi rumah ibadah, pengadaan perlengkapan ibadah; dan
- e. memperoleh bantuan pelestarian alam dan kegiatan pelestarian lingkungan dan masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA, PERUSAHAAN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Kota

Pasal 9

Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Perusahaan yang terlibat dalam agenda TJSL;

- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal atau Perusahaan; dan
- c. mengarahkan jalannya program TJSL.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan

Pasal 10

Setiap Perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSL dari masing-masing perusahaan kepada Pemerintah Kota;
- c. melakukan koordinasi sebelum pelaksanaan TJSL dalam bentuk tertulis kepada Pemerintah Kota;
- d. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan, Pemerintah Kota, masyarakat dan kelestarian lingkungan;
- e. melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. menetapkan TJSL sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan; dan
- g. menghormati tradisi budaya masyarakat.

Bagian Ketiga
Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Setiap masyarakat berkewajiban :

- a. menjunjung tinggi dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memelihara dan menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan dan fasilitas perusahaan yang telah melaksanakan TJSL;
- c. memelihara dan mengembangkan bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan; dan
- d. menjaga tradisi dan budaya.

BAB V
MEKANISME

Pasal 12

Mekanisme penyelenggaraan Program TJSL yaitu :

- a. pengisian formulir pernyataan minat dan menentukan program melalui Tim Fasilitasi TJSL dan Mitra TJSL;
- b. penyusunan rencana kerjasama Program TJSL;
- c. penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSL;
- d. pelaksanaan Program TJSL; dan
- e. pendampingan program, dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TJSL kepada Perusahaan yang akan melaksanakan TJSL.
- (2) Pemerintah Kota menyampaikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 14

- (1) TJSL dilaksanakan oleh Perusahaan yang berstatus badan hukum baik berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di wilayah Kota.
- (2) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah/kota.

Pasal 15

- (1) Program pembangunan di Kota yang dapat dibiayai melalui dana TJSL meliputi :
 - a. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan;
 - b. Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang berkompeten, pengembangan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) dan PONEK;
 - c. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) dan Beasiswa; dan
 - d. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah termasuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan di sekitar tempat usaha dan/atau menjalankan usahanya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Pemerintah Kota menginventarisir data dan melaksanakan verifikasi serta menyediakan data mengenai program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diakses oleh Perusahaan.

BAB VI TIM FASILITASI TJSL

Pasal 16

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL dibentuk Tim Fasilitasi TJSL.
- (2) Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSL di Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Fasilitasi TJSL mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, meliputi :
 1. pemberian informasi kepada SKPD untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana TJSL;

2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program TJSL;
 3. penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan TJSL;
 4. penyiapan data dan informasi terkini Program TJSL;
 5. penyusunan daftar prioritas, kegiatan dan calon Mitra TJSL;
 6. sinergitas antar program/kegiatan antar SKPD, masyarakat dan Mitra TJSL terpilih;
 7. pelaksanaan verifikasi prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada Mitra TJSL;
 8. pemaparan rancangan rencana kerja TJSL;
 9. Penetapan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana TJSL; dan
 10. pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSL.
- b. pelaksanaan fasilitasi Mitra TJSL dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dan Non SKPD.
 - c. evaluasi dan pelaporan, meliputi :
 1. evaluasi fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL;
 2. pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL kepada Walikota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, meliputi :
 - a. realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL;
 - b. capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL;
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan

d. rencana tindak lanjut.

- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII MITRA TJSL

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan di Kota, Pemerintah Kota melibatkan Perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSL sebagai Mitra TJSL.
- (2) Mitra TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati Program TJSL dalam naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mitra TJSL berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi TJSL.
- (4) Pembentukan Mitra TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

Program pelaksanaan TJSL yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 19

- (1) Anggota/kelembagaan masyarakat yang dapat menerima pemberian dari pelaksanaan TJSL adalah :
- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya.
- (2) Pemberian bantuan program sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - b. sesuai tujuan penggunaan.
- (3) Kriteria yang mendapatkan bantuan Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL, Tim Fasilitasi TJSL melakukan pemantauan dan pengendalian kepada Perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSL di Kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL, dibebankan pada dana TJSL masing-masing Perusahaan yang dikoordinasikan melalui Mitra TJSL.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 22

Pemerintah Kota memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSL.

Pasal 23

Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Perusahaan menyediakan informasi yang cukup jelas, akurat, tepat waktu, dan terstruktur, tentang pelaksanaan TJSL.
- (2) Perusahaan wajib memberikan laporan pelaksanaan TJSL setiap tahun kepada Pemerintah Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pelaksanaan TJSL;
 - b. penggunaan biaya TJSL; dan
 - c. capaian program pelaksanaan TJSL.

Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaporan pelaksanaan TJSL dimaksudkan untuk :
 - a. mengetahui permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. merumuskan rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan dan evaluasi pelaksanaan TJSL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi pelaksanaan TJSL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI

Pasal 26

Pemerintah Kota menerapkan sanksi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Perusahaan yang berdomisili dan/atau melakukan usahanya di Kota harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012
NOMOR 14 SERI E

OTENTIFIKASI :

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON



YUYUN SRIWAHYUNI P. SH
NIP. 19591029 198603 2 007

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
 LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSL) DI KOTA CIREBON

I. UMUM

Eksistensi suatu perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah mitra yang saling memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dari aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan keuntungan (*profit*) dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan/laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jika masyarakat (terutama masyarakat sekitar) menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan

merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan itulah yang menjadi isu utama dari konsep *Corporate Social Responsibility* atau tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan.

Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, diatur secara tegas dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanaman modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Nasional, BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Guna memenuhi kepentingan perusahaan, masyarakat dan Pemerintah Kota Cirebon diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) di Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf (a)

Yang dimaksud “asas transparansi” adalah asas keterbukaan informasi untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu, tentang penambangan apa saja yang dieksplorasi kepada segenap stakeholdersnya.

Huruf (b)

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban, dan wewenang serta tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Huruf (c)

Yang dimaksud “asas pertanggung jawaban” adalah pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, di antaranya termasuk masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan

menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat dan kepada pemangku kepentingan lainnya.

Huruf (d)

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf (e)

Yang dimaksud asas kesetaraan dan kewajaran” adalah bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan pula, perlakuan yang adil dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf (h)

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf (i)

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian yang berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf (j)

Yang dimaksud dengan “asas kerakyatan” adalah bahwa setiap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai

dengan kemampuannya, sehingga mampu meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat.

Huruf (k)

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan secara sinergis.

Huruf (l)

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan kota, sektor lain dan masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Laporan pelaksanaan TJSJ disampaikan setiap 6 (enam) bulan oleh Perusahaan kepada Pemerintah Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 46